

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena transportasi jalan online merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (science) dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula model transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.¹

Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah Go-Jek. Mengacu pada website resmi Go-Jek, kata Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek. Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek bermitra dengan para pengemudi Ojek berpengalaman di Jakarta meliputi area Jabodetabek, Bandung, Bali, dan Surabaya serta menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan bepergian di tengah kemacetan. Transportasi ojek yang berbasis online sebenarnya membantu

¹Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm: 1

dalam mengefektifkan dan jauh lebih efisien. Fenomena tersebut Go-Jek masuk dengan terobosan yang berbasis online. Didirikan pada tahun 2011.

Go-Jek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang (Go-Send), pesan antar makanan (Go-Food), berbelanja (Go-Mart) dan berpergian (Go-Ride) ditengah kemacetan. Go-Jek menjadi transportasi alternatif pilihan masyarakat kota besar yang macet. Kepopuleran Go-Jek menarik banyak pihak, beberapa jejak Go-Jek dengan mendirikan perusahaan ojek berbasis online juga. Sampai saat ini terdapat 6 ojek online yaitu GrabBike, Smartjek, BangJek, Taksi Jeger, Ojesy, dan Bluejek.²

Seorang calon pengguna menggunakan jasa Go-Jek melalui aplikasi yang bersifat online, di mana aplikasi Go-Jek untuk pengguna handphone dengan operating system Ios dan Android dapat diakses via go-jek.cpm/app. Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan baru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan transportasi Nasional, tetapi juga sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia.³

Go-Jek merupakan aplikasi mobile untuk layanan transportasi berbasis lokasi. Sehingga konsumen dapat melakukan order yang diterima oleh pengendara ojek terdekat. Sehingga konsumen dapat memantau langsung lokasi pengendara ojek yang akan mengantarnya. Go-jek yang didirikan oleh

² Wahid, Umaimah, and Anggun Eka Puspita. "Upaya Peningkatkan Brand Awareness PT. Go-Jek Indonesia Melalui Aktivitas Marketing Public Relations." *Jurnal Komunikasi* 9.1 (2017): 31-43, hlm:32-33

³ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, hlm: 1

Nadiem Makarim dan Michaelangelo Moran pada awal kemunculannya pada tahun 2010 menuai bermacam-macam respon dari masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pemahaman masyarakat, Go-Jek dapat diterima dan berkembang pesat di industri transportasi Indonesia. Go-Jek kemudian melakukan banyak inovasi dalam layanannya, seperti Go-Massage, Go-Food, Go-Clean, Go-Tix, dan lain-lain yang banyak diminati konsumennya. Beberapa saat setelah kemunculannya, Go-Jek menyertakan fitur Go-Jek Credit yang merupakan dompet virtual guna mempermudah transaksi secara online.

Era digital saat ini, mengharuskan masyarakat untuk cerdas dapat memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam berinteraksi antara satu sama lain. Berbagai inovasi digital pada berbagai bidang membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern. Berkembangnya bisnis financial technology (fintech) juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan startup yang bergerak di sektor keuangan digital. Salah satu produk finansial digital tersebut adalah uang elektronik (e-money). Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai. Menjamurnya bisnis startup membuat para pelaku usaha ini berlomba-lomba melakukan inovasi-inovasi dalam produk finansial digitalnya, sebut saja Go-Pay dari Go-Jek.⁴

⁴Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage* 3.1 (2018): hlm:22

Go-Jek Credit adalah sebuah sistem pembayaran online yang disediakan oleh Go-Jek bagi konsumen yang tidak menghendaki pembayaran secara tunai. Hal ini tentu saja sudah tidak asing lagi untuk bisnis E-Commerce di Indonesia, karena Gojek Credit bisa dikategorikan sebagai *M-Payment*. Sistem pembayaran seperti ini juga sudah kita temui di Indonesia seperti Mandiri e-Money, BCA Flash, dan Telkomsel T-Cash. *M-Payment* sendiri bisa diartikan sebagai salah satu jenis dari aktivitas bisnis yang melibatkan perangkat elektronik yang memiliki koneksi dengan *mobile network* agar dapat berjalan. Fitur Go-Jek Credit awalnya belum banyak digunakan oleh pengguna Go-Jek karena mereka hanya memerlukan layanan ojek. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin luas inovasi layanan yang ditawarkan oleh Go-Jek, fitur ini menjadi banyak digunakan oleh konsumen Go-Jek dan saat ini namanya berubah menjadi Go-Pay.

Pada sistem pembayaran Go-Pay ini terdapat perbedaan harga dengan pembayaran yang melalui cash/tunai, pembayaran menggunakan uang cash lebih mahal. Potongan harga yang ditawarkan ojek online pada fitur Go-pay ini sangatlah menarik pelanggan (*customer*). Namun fitur Go-pay ini juga menyita perhatian para muslim khususnya ahli fikih yang mendebatkan apakah transaksi didalamnya boleh (*mubah*) atau tidak boleh dalam Islam. Ada berbagai pendapat di kalangan fiqh mengenai kasus ini. Dalam Hukum Islam Go-pay dapat diidentifikasi sebagai akad utang-piutang (*qardh*). Identifikasi akad utang-piutang terjadi saat pelanggan meminjamkan uang kepada pihak Go-Jek, yang berarti pelanggan sebagai pemberi pinjaman

(piutang) dan pihak Go-Jek sebagai peminjam (utang). Indikasi dari penarikan hukum utang-piutang (*qardh*) adalah saldo Go-pay bisa ditarik tunai dan bisa ditransfer antar rekening Go-pay (skema akad dikatakan seperti menaruh uang di Bank). Jika akad yang terjadi adalah utang piutang maka tambahan manfaat dari utang ini adalah riba. Ketika Go-pay memberikan potongan harga kepada penggunanya, maka tambahan manfaat dari pengguna Go-pay dalam hal ini adalah pemberi utang.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan Transaksi Pembayaran Sistem Go-Pay Dan Cash Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Pada Driver Jasa Transportasi Online Go-Jek Di Kota Kediri)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Sistem Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri ?
2. Bagaimana Signifikansi Perbedaan dalam Transaksi Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri ?

⁵Pangudi Jatihardi, “Menyikapi Perbedaan Pendapat Terkait Hukum Go-pay”, dalam \ <http://www.ibec-febui.com/menyikapi-perbedaan-pendapat-terkait-hukum-go-pay/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 16.00 WIB

3. Bagaimana Signifikansi Perbedaan dalam Transaksi Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri ditinjau dari Hukum Konvensional ?
4. Bagaimana Signifikansi Perbedaan dalam Transaksi Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Sistem Pembayaran dengan Menggunakan Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri
2. Untuk Mendeskripsikan Signifikansi Perbedaan dalam Transaksi Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri
3. Untuk Menganalisis Signifikansi Perbedaan dalam Transaksi Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri ditinjau dari Hukum Konvensional
4. Untuk Menganalisis Signifikansi Perbedaan dalam Transaksi Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri ditinjau dari Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri.

Kegunaan tersebut yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain bagi peneliti sendiri digunakan sebagai khazanah keilmuan yang diperoleh peneliti dibangku perkuliahan, sehingga selain peneliti selain dapat dari pembelajaran formal juga dari pembelajaran non formal. Bagi pembaca di harapkan bisa menambah pengetahuan mereka dengan tema yang diambil oleh peneliti, sehingga pembaca bisa menjadi penjual yang pintar dalam menyingkapi masalah-masalah seperti yang dikemukakan oleh peneliti.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya serta berguna bagi penerapan ilmu dimasyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma bermuamalah secara jujur, baik dan benar. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pihak-pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka kiranya perlu menampilkan penegasan istilah-istilah dalam judul Analisis Perbedaan Transaksi Pembayaran Menggunakan Sistem Go-Pay Dan Cash Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek Di Kota Kediri), sebagai berikut:

- a. Analisis Perbedaan adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) yang menjadikannya berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain .⁶
- b. Transaksi Pembayaran adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, pelunasan (pemberesan) pembayaran.⁷
- c. Sistem Go-Pay adalah metode pembayaran Go-Jek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan, jika memiliki Go-Jek credit maka sistem akan secara otomatis mendebit credit untuk membayar layanan yang akan digunakan, apabila tidak memiliki cukup credit untuk membayar layanan, maka segera melakukan Top Up atau bayar cash.⁸

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2008),hlm.59

⁷Ibid.,hlm.1543

⁸Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, hlm: 243

- a. Sistem Cash adalah tunai atau dibayar secara langsung memakai uang baik itu lembaran atau uang logam.⁹
- b. Jasa Transportasi Online Go-Jek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek yang berbasis online. Go-Jek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta meliputi area JABODETABEK, Bandung, Bali dan Surabaya dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan bepergian di tengah kemacetan.¹⁰
- c. Hukum Konvensional adalah hukum yang jika di hadapkan dengan Hukum Islam isinya berbanding terbalik dengan Hukum Islam tersebut, seperti riba dalam hukum Perbankan konvensional itu dibolehkan, sedangkan dalam hukum Islam riba dalam perbankan itu dilarang.
- d. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹¹

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dari judul “Analisis Perbedaan Transaksi Pembayaran Sistem Go-Pay Dan Cash Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Pada Driver Jasa Transportasi Online Go-Jek Di Kota Kediri)” ini adalah penyelidikan terhadap suatu

⁹Diakses melalui <https://rocketmanajemen.com/pengertian-kas-cash/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB.

¹⁰Ibid., *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, hlm: 242

¹¹Mardani, *HUKUM ISLAM “Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm: 10

peristiwa dimana transaksi pembayaran dalam Go-Jek terdapat dua sistem yaitu dengan menggunakan Go-Pay dan Cash. Kedua transaksi pembayaran dalam Go-Jek tersebut akan dianalisa perbedaannya melalui Hukum Konvensional dan Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Analisis Perbedaan Transaksi Pembayaran Sistem Go-Pay Dan Cash dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Islam (Studi pada Driver Jasa Transportasi Online Go-Jek Di Kota Kediri)” adalah:

Bagian Awal berisi Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Pernyataan Keaslian, Motto, Persembahan, Prakata, Daftar Isi, Daftar Lampiran, Pedoman Transliterasi, Abstrak, Abstract, dan Abstrak (Bahasa Arab)

BAB I, Dalam bab ini akan menjelaskan tentang suatu gambaran yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang masalah (konteks penelitian) yang juga berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Di samping itu juga diberikan rumusan masalah (fokus penelitian), kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dijelaskan tentang penegasan istilah. Sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan terkait sistematika pembahasan.

BAB II, Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang-

undangan dan juga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan transportasi online Go-Jek sebagai perusahaan jasa yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Pada bab ini akan menjelaskan tentang kajian pustaka, terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III, Dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian, yang terdiri dari: rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV, Dalam bab ini akan menjelaskan terkait hasil penelitian, terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini akan berisikan tentang penjelasan dari hasil yang telah diperoleh untuk membahas permasalahan yang sudah ada secara sistematis.

BAB V, Pembahasan, membahas mengenai temuan hasil penelitian. Dimana temuan hasil penelitian tersebut akan diuraikan dan dianalisis sesuai dengan teori di BAB II.

BAB VI, Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Daftar rujukan merupakan daftar referensi yang digunakan penulis untuk mendukung materi penulisan skripsi ini. Referensi yang digunakan antara lain berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang diambil dari internet.

Bagian akhir, terdiri dari dokumentasi, lampiran-lampiran, pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, kartu bimbingan skripsi, dan daftar riwayat hidup.